PEMBAHASAN UAS KEWARGANEGARAAN 2019/2020

Tanggal Ujian: Selasa, 23 Juni 2020

1. Kata wawasan mengandung arti pandangan atau tinjauan, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk

menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Maksud dari geopolitik

Indonesia adalah wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan

nasional untuk mencapai tujuan nasional.

belakang dipilihnya wawasan nusantara yaitu:

a. Falsafah Pancasila

Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan

dan ketaqwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk

mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tenteram menuju

kebahagiaan dan kelangsungan

hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi.

b. Aspek Kewilayahan Nusantara

Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis, dan memiliki

karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatarbelakangi

pengembangan Wawasan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia mengandung beraneka ragam

kekayaan alam baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi, potensi di udara dan ruang

antariksa dan jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku yang masing-masing

memiliki budaya, adat istiadat/tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam.

c. Aspek Sosial Budaya

Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang

beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa serta sistem masyarakat dan organisasi

kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat

mengikat secara kuat ke dalam, karena itu sangat sensitive sifatnya. Faktor-faktor negatif secara sosial-budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh karenanya harus diupayakan untuk dihilangkan.

d. Aspek Kesejarahan

Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia.

2. Implementasi "kedaulatan rakyat" atau demokrasi di Indonesia:

- a. Kebebasan dalam kerangka batasan-batasan konstutisional dan hukum dapat ditemukan dalam ketentuan UUD 1945. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) merupakan sebagian ketentuan UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk menikmati kebebasan sebagai manusia. Bukan hanya bebas "dari" ancaman atau tindakan yang dapat merugikan kehidupannya, tetapi juga bebas "untuk" berbuat segala sesuatu. Dengan diatur dan dijaminnya kebebasan dalam konstitusi negara, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan bebas berbuat apa saja untuk kebaikan hidupnya dalam bingkai konstitusi dan hukum.
- b. Aliran mandat kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat mengalir langsung secara periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kepala pemerintahan (presiden) melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum bebas, dan rahasia.

3. Pengertian HAM dan pelaksanaannya di Indonesia menurut Pasal 28J UUD NRI 1945

Hak asasi manusia (disingkat HA M, bahasa Inggris: human rights) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Pelaksanaan HAM menurut Pasal 28J UUD NRI 1945 adalah memperkenankan untuk adanya pembatasan HAM melalui Undang-Undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan memahami dan menghormati hak-hak asasi itu, maka kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan warga akan berjalan serasi. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan kehendak rakyat untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Untuk itu UUD 1945 memerintahkan negara untuk menegakkan dan menghormati hak asasi manusia itu.

4.

1) Asas Ius Sanguinis atau asas keturunan.

Maksud dari asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seorang ditentukan dari keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya saja, ada seorang anak yang dilahirkan di Malaysia, tapi orangtuanya berkebangsaan Indonesia, maka anak itu adalah orang Indonesia. Anak selalu mengikuti kewarganegaraan orangtuanya.

2) Asas Ius Soli atau asas kedaerahan.

Maksud dari asas kedaerahan ini adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan ditempat dia dilahirkan. Misalnya saja ada seorang anak yang lahir di negara Malaysia, walaupun orangtuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu akan tetap memiliki kebangsaan Malaysia. Bisa disimpulkan kalau menurut asas ini, tempat kelahiran sang anak akan menentukan kebangsaan anak tersebut.

Hak Warga Negara Indonesia:

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (pasal 27 ayat 2).
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." (pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang"

- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia:

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap
 warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib
 menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

– Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

5. UUD NRI 1945 menjamin hak asasi warga negara dan membatasi tindakan pemerintah untuk tidak sewenang wenang maksudnya adalah semua hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah dituliskan di dalam UUD NRI 1945, maka dari itu siapapun yang melanggarnya termasuk pemerintah akan mendapatkan sanksi. Sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan yang berdampak pada rakyat dan semua warga Indonesia berhak melaporkan apabila merasa haknya terganggu.